

**Kajian Hukum Pembentukan Peraturan Rektor Universitas Negeri
Semarang Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Dana Santunan Pelayanan
Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang**

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka menunjukkan kepedulian institusional serta memberikan perlindungan dan dukungan kepada mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang mengalami kecelakaan dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan kegiatan pendidikan, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar lingkungan kampus, Universitas Negeri Semarang memandang perlu memberikan bantuan dalam bentuk Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa sebagai wujud tanggung jawab sosial dan komitmen universitas terhadap keselamatan serta kesejahteraan mahasiswa.

Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan pasti dalam pemberian Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang mengalami kecelakaan dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan kegiatan pendidikan. Selain itu, peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi mahasiswa serta keluarganya melalui mekanisme pemberian bantuan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, peraturan ini disusun untuk mewujudkan komitmen Universitas Negeri Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan mahasiswa sebagai bagian dari tanggung jawab institusional, sekaligus mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang aman dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Peraturan Rektor ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6818).

C. Maksud dan Tujuan

Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 tentang Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa dimaksudkan sebagai instrumen hukum internal untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi mahasiswa yang mengalami risiko kesehatan serius, khususnya akibat kecelakaan dalam pelaksanaan kegiatan akademik, serta bagi mahasiswa yang meninggal dunia dalam kondisi tersebut. Peraturan ini lahir dari kebutuhan institusional untuk mewujudkan kepedulian sosial universitas sekaligus menjamin terselenggaranya tata kelola bantuan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan merumuskan secara tegas definisi subjek penerima, kriteria kelayakan, mekanisme pengajuan, serta jangka waktu pemrosesan, peraturan ini bertujuan mencegah ketidakpastian administratif, menghindari perlakuan yang tidak seragam antarunit kerja, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan dana.

Selain itu, peraturan ini bertujuan mengharmoniskan kebijakan pemberian santunan kesehatan mahasiswa dengan kerangka hukum pendidikan tinggi nasional dan status UNNES sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang memiliki otonomi dalam pengelolaan akademik dan non-akademik. Melalui pengaturan mengenai kewenangan Rektor, keterlibatan pimpinan fakultas, serta penetapan standar biaya masukan sebagai dasar penentuan besaran santunan, peraturan ini diarahkan untuk

menjamin bahwa setiap keputusan pemberian bantuan dilakukan secara profesional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, tujuan utama peraturan ini tidak hanya bersifat protektif terhadap mahasiswa, tetapi juga memperkuat prinsip kepastian hukum, efektivitas pelayanan, dan akuntabilitas institusional dalam tata kelola kesejahteraan mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

D. Substansi

Peraturan Rektor ini merupakan produk hukum internal perguruan tinggi negeri badan hukum yang dibentuk berdasarkan kewenangan otonomi institusional UNNES dalam pengelolaan bidang akademik dan kemahasiswaan. Hal tersebut tercermin dalam konsiderans Mengingat yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, berbagai Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan, serta PP Nomor 36 Tahun 2022 tentang status UNNES sebagai PTNBH. Dengan demikian, secara hierarkis peraturan ini termasuk norma administratif internal yang bersifat mengikat bagi sivitas akademika UNNES dan harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya prinsip tata kelola perguruan tinggi, perlindungan mahasiswa, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pasal 1 memuat ketentuan umum yang berfungsi sebagai dasar konseptual seluruh pengaturan berikutnya, meliputi definisi UNNES, mahasiswa, mahasiswa aktif, dana santunan pelayanan kesehatan mahasiswa, peserta dana, serta kedudukan Rektor sebagai pejabat yang berwenang. Rumusan ini memiliki arti penting dari sudut pandang kepastian hukum karena menetapkan subjek hukum yang berhak menerima santunan dan batasan administratif yang jelas, terutama melalui definisi “mahasiswa aktif” yang dikaitkan dengan status pada sistem akademik, pembayaran biaya pendidikan, dan kepemilikan kartu mahasiswa. Norma definisional semacam ini mencegah terjadinya multitafsir dalam penerapan kebijakan dan memperkuat legitimasi administratif setiap keputusan pemberian dana.

Pasal 2 mengatur secara substantif mengenai kriteria mahasiswa yang berhak memperoleh dana santunan, yakni mahasiswa aktif yang menjalani operasi akibat kecelakaan ketika melaksanakan tugas akademik serta mahasiswa yang meninggal dunia dalam kondisi serupa. Pasal ini juga

memperjelas makna “menjalankan tugas” dengan membatasinya pada kegiatan akademik yang didasarkan pada surat tugas pimpinan universitas atau proses pembelajaran dan praktikum di dalam kampus, serta mensyaratkan bahwa kecelakaan tersebut tidak terjadi akibat kesalahan prosedur. Dari perspektif hukum administrasi, ketentuan ini menunjukkan adanya norma pemberian hak yang bersyarat sekaligus penerapan asas kepastian hukum melalui pembatasan kriteria penerima. Di sisi lain, ayat yang memberikan kewenangan kepada Rektor untuk tetap memberikan santunan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria utama mencerminkan adanya ruang diskresi administratif, yang secara doktrinal dibenarkan sepanjang digunakan secara objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, secara normatif diskresi ini idealnya dilengkapi dengan pedoman lebih rinci agar tidak menimbulkan ketidakseragaman penerapan di masa mendatang.

Pasal 3 mengatur persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan dana santunan, baik untuk kasus operasi, meninggal dunia, maupun permohonan di luar kriteria umum. Daftar dokumen yang diwajibkan, seperti surat keterangan dari pimpinan fakultas, bukti pembayaran rumah sakit, surat keterangan kecelakaan atau kematian, serta identitas mahasiswa dan keluarga, menunjukkan penerapan prinsip administrative due process dalam pelayanan publik internal kampus. Pengaturan ini bertujuan memastikan verifikasi faktual, mencegah penyalahgunaan dana, serta menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan institusi. Pembedaan jenis persyaratan berdasarkan kategori pemohon juga mencerminkan asas proporsionalitas, karena beban pembuktian disesuaikan dengan karakter peristiwa yang dialami mahasiswa.

Pasal 4 mengatur tata cara dan jangka waktu pengajuan serta pemrosesan permohonan dana santunan. Pengajuan harus dilakukan paling lambat tiga puluh hari sejak peristiwa terjadi melalui pimpinan fakultas atau sekolah pascasarjana kepada Rektor, disertai kewenangan Rektor untuk meminta tambahan bukti jika diperlukan. Pasal ini juga menetapkan mekanisme tindak lanjut oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Direktur Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi, hingga penerbitan surat keputusan penetapan oleh Rektor. Penetapan tenggat waktu pemrosesan dan pencairan dana dalam jangka waktu tertentu memperlihatkan penerapan asas kepastian hukum dan asas efektivitas

pelayanan administrasi, karena mahasiswa memperoleh perlindungan dari kemungkinan penundaan tanpa dasar yang jelas. Pengaturan mengenai kuasa kepada pihak lain beserta keharusan adanya surat kuasa khusus juga menunjukkan kehati-hatian hukum dalam menjaga legitimasi pihak yang mengajukan permohonan.

Pasal 5 mengatur ketentuan pemberian dana yang mensyaratkan kepatuhan terhadap prosedur serta larangan menerima pembiayaan serupa dari pihak ketiga, sekaligus menetapkan sanksi bagi mahasiswa yang terbukti memberikan keterangan palsu. Sanksi berupa kewajiban mengembalikan seluruh dana yang telah diterima dan kemungkinan dikenai tindakan lain sesuai ketentuan yang berlaku mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan itikad baik dalam pengelolaan dana publik. Walaupun demikian, dari sudut pandang perancangan peraturan, frasa “tindakan lain sesuai ketentuan yang berlaku” masih bersifat terbuka dan dapat diperjelas dengan merujuk secara eksplisit pada peraturan disiplin mahasiswa atau mekanisme sanksi administratif internal UNNES.

Pasal 6 memuat ketentuan peralihan dan pencabutan, yang menetapkan bahwa permohonan pencairan dana yang diajukan sebelum berlakunya peraturan ini tetap menggunakan peraturan sebelumnya, serta mencabut dua Peraturan Rektor terdahulu mengenai dana santunan kesehatan mahasiswa. Norma ini sejalan dengan asas non-retroaktif dan asas kepastian hukum transisional karena menghindari terjadinya kekosongan hukum maupun dualisme pengaturan dalam praktik. Penetapan waktu mulai berlakunya peraturan juga menegaskan titik awal keberlakuan norma baru secara resmi di lingkungan UNNES.

Secara keseluruhan, peraturan ini telah mengatur secara relatif lengkap mengenai subjek penerima, kriteria pemberian, prosedur administratif, sanksi, serta ketentuan peralihan, sehingga memenuhi prinsip dasar kepastian hukum, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan kebijakan kemahasiswaan. Meski demikian, dari perspektif penguatan normatif, masih terbuka ruang penyempurnaan, terutama dalam perumusan indikator penggunaan diskresi Rektor serta perincian jenis sanksi administratif, agar penerapannya di lapangan semakin konsisten dan transparan.

E. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Rektor ini adalah terselenggaranya sistem pemberian Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang mengalami kecelakaan dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan kegiatan pendidikan. Selain itu, peraturan ini diarahkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan rasa aman bagi mahasiswa serta keluarganya melalui mekanisme pemberian santunan yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, peraturan ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola bantuan kemahasiswaan yang transparan, akuntabel, dan efektif, sekaligus memperkuat peran Universitas Negeri Semarang dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan mahasiswa sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan tinggi.

F. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan Rancangan Peraturan Rektor tentang Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang adalah:

- a. penetapan subjek penerima Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa;
- b. pengaturan peristiwa kecelakaan dan/atau meninggal dunia yang dapat diberikan santunan;
- c. bentuk dan batasan Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa;
- d. tata cara pengajuan, verifikasi, dan penyaluran Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa;
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemberian Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa; dan
- f. peran dan kewenangan unit kerja terkait dalam pelaksanaan peraturan ini.

Arah Rancangan Peraturan Rektor tentang Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang mengalami kecelakaan dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan kegiatan pendidikan;

- b. penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa;
- c. penyelenggaraan tata kelola bantuan kemahasiswaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan; dan
- d. keselarasan pelaksanaan pemberian Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Rektor ini, diharapkan terselenggaranya pemberian Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa secara tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta rasa aman bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang mengalami kecelakaan dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan kegiatan pendidikan, sekaligus memperkuat komitmen universitas dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan mahasiswa.

Semarang, 4 Maret 2025

Kepala Kantor Hukum

Universitas Negeri Semarang



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

NIP 198402242008122001